LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

TAHUN 2026



DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan Kode Pos 63314

Telepon (0351) 895365 Fax. (0351) 892528

Kata Pengantar

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) untuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi layanan kepuasan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kami mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan membuka sarana pengaduan masyarakat atas saran, kritik, komentar ataupun dugaan tindak pidana korupsi melalui kotak saran, email, whatsapp, Media Sosial dinkes dan Aplikasi Lapor. Laporan ini di susun sebagai bentuk penilaian pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan. Demikian Laporan tindak lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2026 ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI. ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN 2
C. DASAR HUKUM 2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN 5
A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN 5
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 8
A. KESIMPULAN 8
B. SARAN 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini telah membuka peluang masyarakat untuk mengakses pelayanan yangdiselenggarakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tingkat evaluasi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya paradigma *new public services (NPS)* yang telah menempatkan negara sebagai pemilik negara

Dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Magetan, maka bersama ini kami sampaikan data hasil Pengaduan ng telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2026

B.TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB II

REKAPITULASI PENGADUAN

Rencana Tindak Lanjut Pengaduan di Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1.Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan Semester 1 tahun 2026

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Media Pengaduan	Nama Pengirim Aduan	Isi Aduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal TL Pengadu	Status TL	Durasi Penyelesaian	Kesimpulan/ Keterangan
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	01	21 April 2026	SPAN LAPOR	Anonim	Yth dinas kesehatan kabupaten magetan dilaporkan bahwa ada dugaan seorang dokter yang saat ini tidak ada ikatan kerja apapun dengan faskes milik pemerintah kab magetan atas nama handiq roziq nurcahyono memohon rekomendasi tugas belajar spesialisasi mikrobiologi klinik dari dinkes kab magetan. padahal yang bersangkutan sehari hari bekerja di rs jih yogyakarta. sedangkan bisa saja ada dokter yang memang sehari-hari bertugas sebagai asn dan karena ikatan dinasnya terikat dengan pemda kabupaten magetan. justru dipersulit mengambil spesialisasi tersebut dengan alasan sudah diambil padahal diambil oleh orang luar yang belum jelas komitmennya. kami mohon klarifikasinya. terima kasih	Menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terkait dugaan permohonan rekomendasi pendidikan lanjut oleh tenaga kesehatan atas nama Sdr. Handiq Roziq Nurcahyo, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan saat ini belum terdapat dokter PNS di lingkungan Kabupaten Magetan yang mengajukan rekomendasi pendidikan PPDS pada bidang Mikrobiologi Klinik. 2. Dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat pembatasan bahwa pemberian rekomendasi PPDS diperuntukkan bagi dokter berstatus PNS di Kabupaten Magetan.	24 April 2026	3 Hari	Selesai	Tida ada Pelanggaran

Keterangan pengisian:

:

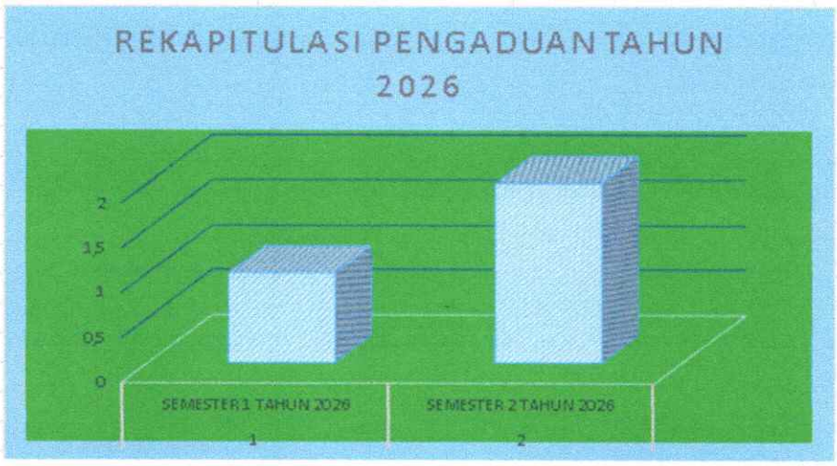
2. Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan Semester 2 tahun 2026

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Media Pengaduan	Nama Pengirim Aduan	Isi Aduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal TL Pengaduan	Status TL	Durasi Penyelesaian	Kesimpulan/ Keterangan (Ada/Tidak)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	26 Juli 2026	SPAN LAPOR	Anonim	Yth dinas kesehatan kabupaten magetan dilaporkan bahwa ada dugaan seorang dokter yang saat ini tidak ada ikatan kerja apapun dengan faskes milik pemerintah kab magetan atas nama radhityo febrianto telah mendapatkan rekomendasi tugas belajar spesialisasi bedah thoraks dan kardiovaskuler dari dinkes kab magetan/rsud dr sayidiman. sedangkan kami mendapatkan temuan, istri yang bersangkutan yaitu ghastalani aurima febriana sugiyanto adalah seorang asn di rsup cipto mangunkusumo jakarta. hal ini tentu dapat menimbulkan kekhawatiran yang bersangkutan setelah lulus bisa saja tidak kembali ke magetan untuk mengisi kekosongan spesialis bidang tersebut dan memilih hidup bersama istrinya yang menjadi asn di ibukota dimana secara tawaran praktik di ibukota lebih menjanjikan. hal ini tentu sangat memprihatinkan, dimana bisa saja ada dokter yang memang sehari-hari bertugas sebagai asn dan karena ikatan dinasnya terikat dengan pemda kabupaten magetan, justru dipersulit mengambil spesialisasi tersebut dengan alasan sudah diambil padahal diambil oleh orang luar yang belum jelas komitmennya. kami mohon klarifikasinya dan kami juga memohon tolong perhatikan tenaga kesehatan yang memang sudah berstatus sebagai asn terutama dalam pemberian tugas belajar di pemda kabupaten magetan karena memang mereka yang sudah mengabdi dan akan mengabdi dalam jangka waktu yang lama hingga pensiun di kab magetan. terima kasih	Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Kesehatan. Menindaklanjuti laporan terkait Dugaan SDM Nakes Luar Magetan Memohon Rekomendasi Pendidikan Lanjut Di Pemda Magetan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan saat ini belum terdapat dokter ASN di lingkungan Kabupaten Magetan yang mengajukan rekomendasi PPDS pada bidang spesialisasi bedah thoraks dan kardiovaskuler 2. Dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat pembatasan bahwa pemberian rekomendasi PPDS diperuntukkan bagi dokter berstatus ASN di Kabupaten Magetan. 3. Pemberian rekomendasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan. 4. Hasil konfirmasi juga disampaikan bahwa yang bersangkutan bersedia kembali bertugas di RSUD dr. Sayidiman Magetan setelah menyelesaikan pendidikan, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM dalam pengembangan layanan Cathlab dan Program	30 Juli 2026	Selesai	4 Hari	Tidak Terdapat Pelanggaran
2	03	16 Juli 2026	SPAN LAPOR	Anonim	Yth dinas kesehatan kabupaten magetan pada periodisasi kepemimpinan bupati magetan sebelumnya, berdasarkan buku "antuk amanah bupati magetan" hasil tulisan mantan bupati dr. suprawoto dituliskan bahwa di lembeyan akan dibangun rsud tipe d pengembangan dari puskesmas lembeyan dari dana cukai rokok. bahkan untuk fisik bangunannya sebagian sudah dilaksanakan yang bertempatkan di depan smpn lembeyan. kami izin menanyakan, bagaimana kelanjutan dari proyek tersebut? mengingat disersh lembeyan masih sulit mengakses sarana kesehatan ke pusat kota magetan. apakah faktor kecenderungan masyarakat lembeyan yang kemarin menjatuhkan pilihan calon bupati ke rival dari bupati yang sekarang menjabat hingga terjadi jou di nguri lembeyan juga jadi salah satu faktor proyek ini tidak berlanjut? kami mohon penjelasan dan rencana pengembangan rsdurut yang	Terimakasih atas perhatian dan kepedulian Saudara terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan . Menanggapi pertanyaan Saudara terkait kelanjutan pembangunan RSUD di Kecamatan Lembeyan, dapat kami sampaikan bahwa pembangunan RSUD dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan Kemampuan Anggaran (kapasitas Fiskal Kabupaten Magetan termasuk rendah),Perencanaan Pembangunan serta Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magetan sedang menyelesaikan pembangunan RSUD Pangkan sebagai bagian dari upaya	17 Juli 2026	Selesai	1 Hari	Tidak Terdapat Pelanggaran

Pengaduan pada semester 1 dan 2 tahun 2026 di dinas kesehatan kabupaten magetan menerima 3 pengaduan .

REKAPITULASI PENGADUAN DI TAHUN 2026

NO	PERIODE	JUMLAH PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	KETERANGAN
1	SEMESTER 1 TAHUN 2026	1	SPAN LAPOR	TERATASI
2	SEMESTER 2 TAHUN 2026	2	SPAN LAPOR	TERATASI



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses penanganan pengaduan berawal dari masyarakat memberikan pertanyaan, aduan, saran serta keluhan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan melalui Whatsapp, email, media sosial (facebook

dan Instagram), SP4N Lapor, telepon dan tatap muka/langsung.n Berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2026 terdapat 3 pengaduan melalui S P A N L A P O R dan sudah teratasi

B. Saran

Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga keluhan dari masyarakat dapat diminimalisir.

Pelayanan administrasi kesehatan yang telah berjalan dengan baik dan tidak melupakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kesinambungan program-program inovasi agar tetap berjalan dengan baik, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif.

Mengetahui, November 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

dr. ROHMAT HIDAYAT